

## **FASE PENDIDIKAN ISLAM ANAK-ANAK dalam Perspektif Fikih**

**Abdulloh Arif Mukhlas**<sup>1</sup>  
Institut Al Azhar Menganti Gresik

**Abstrak:** Pendidikan tidak boleh diabaikan oleh manusia. Bawaan akal yang Allah berikan adalah modal utama untuk pendidikan dan yang membedakan antara manusia dan makhluk yang lain. Memilih pendidikan yang tepat juga tidak kalah pentingnya. Karena salah pilihan dalam memberikan pendidikan pada anak-anak akan memberikan pengaruh masa depannya. Pendidikan pada masa anak-anak adalah pondasi dalam pembentukan karakternya. Fase perkembangan dalam pertumbuhan anak-anak menuntut konsep pendidikan terhadap anak-anak juga mengalami fase yang berbeda-beda. Penelitian ini mencari jawaban tentang fase pendidikan anak-anak dalam perspektif fikih. Dengan metode penelitian kualitatif diskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al Quran, hadits, referensi buku, dan jurnal yang membahas tentang tahapan dan perkembangan anak dalam pendidikan. Hasil dari penelitian ini adalah fase perkembangan anak-anak dikelompokkan menjadi tiga yang memiliki tuntutan pendidikan yang berbeda. Fase yang pertama adalah shobiy, dilanjutkan dengan fase mumayyiz dan kemudian fase murohiq.

**Kata Kunci:** Pendidikan Islam, Anak-anak

---

<sup>1</sup> Abdulloh Arif Mukhlas, Email: [Abdulloharifm@gmail.com](mailto:Abdulloharifm@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan, manusia memiliki fase perkebangan. Dimulai dari saat dilahirkan, seorang anak bayi baru bisa menangis, bergerak, mendengar dan merasakan sesuatu. Selanjutnya bisa melihat, duduk, berdiri, berjalan dan seterusnya.

Sejak lahir, seseorang sudah dikaruniai akal pikiran. Namun fungsi akal juga melalui proses perkembangan. Sehingga kemampuan berfikir anak-anak berbeda dengan kemampuan berfikir setelah dewasa.

Modal utama dalam pendidikan adalah akal, sehingga pendidikan terhadap anak sudah bisa diberikan sejak dilahirkan. Karena sejak lahir, anak bayi sudah dikaruniai akal, bisa mendengar dan merasa.

اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد

Artinya: 'tuntutlah ilmu dari buaian sampai liang lahad'

Meskipun ungkapan tersebut bukanlah hadits Nabi. Ia hanyalah perkataan manusia biasa, dan tidak boleh menyandarkannya kepada Rasulullah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Hal tersebut disampaikan oleh Syaikh 'Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, seorang 'ulama hadits kontemporer, lahir tahun 1336 H dan wafat tahun 1417 H.<sup>2</sup>

Terdapat anjuran dari Rasulullah untuk mengumandangkan adzan ditelinga anak yang baru lahir. Hal tersebut menunjukkan adanya nilai kebaikan yang akan terekam dalam memori akal seorang anak bayi. Itu adalah bentuk dari pendidikan awal.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ  
بِالصَّلَاةِ -- سنن أبي داود

Dari Ubaidillah bin Abi Rafi' ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan Adzan di telinga Husain ketika siti fatimah melahirkannya. (Yakni) dengan Adzan shalat. (HR Abi Dawud).

Seiring dengan perkembangan waktu, metodologi pendidikan untuk anak-anak terus dikembangkan. Di sekolah tinggi terdapat jurusan husus program studi untuk anak usia dini, PIAUD. Berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, usia anak yang dapat mengikuti pendidikan ini adalah sejak lahir hingga 6 tahun.

PAUD tersedia dalam berbagai bentuk layanan, seperti:

1. Taman Kanak-kanak (TK)
2. Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA)
3. Kelompok Bermain (KB)
4. Taman Penitipan Anak (TPA)
5. Satuan PAUD Sejenis (SPS)

---

<sup>2</sup> Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Qimah az-Zaman 'inda al-'Ulama, Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah*, cetakan ke-10, hlm 30

Untuk usia masuk TK, Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

1. Kelompok A diperuntukkan bagi anak usia 4-5 tahun.
2. Kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun.

Sementara itu, anak di bawah usia 4 tahun dapat mengikuti program nonformal seperti Posyandu, Pos PAUD, atau Sekolah Minggu<sup>3</sup>. Hidup ini selalu ada yang namanya hak dan kewajiban. Bagi anak-anak memiliki hak mendapatkan pendidikan. Bagi orang tua memiliki kewajiban atas pendidikan anak.

Memaksakan kehendak diluar batas hak dan kewajiban adalah bentuk kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Sebagai agama yang sempurna ajarannya tentu memberikan batasan dalam urusan hak dan kewajiban. Diantaranya terkait pendidikan anak-anak. Memaksakan anak belajar diatas batas kemampuan atau di atas batas tuntutan adalah memaksakan kehendak yang tidak benar. Sehingga perlu adanya penelitian sebatas apa pendidikan untuk anak usia dini dalam pandangan Islam. Penelitian ini mencari data tentang pendidikan anak-anak dalam batasan dan ketentuannya yang sesuai dengan dasar-dasar ajaran Islam.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan cara menyimpulkan data yang terkumpul yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diteliti dalam kesimpulan yang berbentuk narasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al Quran, hadits, referensi buku, dan jurnal yang membahas tentang tahapan dan perkembangan anak dalam pendidikan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah dengan cara kajian pustaka melalui sumber data tersebut atau literatur lainnya yang relevan dengan tema penelitian.<sup>4</sup>

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kajian filosofis. Setelah data yang berhubungan dengan materi penelitian terkumpul, masing-masing data memiliki tujuan dan hikmah yang perlu diungkap untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan hukum dalam kasus yang serupa.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pendidikan Anak Dalam Hadits**

Pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis demi tercapainya kehidupan atau kemajuan yang lebih baik. Dalam pengertian yang lain, pendidikan merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas bawaan manusia karena tuntutan kehidupan dan tabiat dari bawaan akal. Sehingga pendidikan tidak selamanya dalam lembaga formal.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> UU Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, Standar Nasional PAUD.

<sup>4</sup> Abdullah Arif Mukhlas, "PROSES KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM : Kritik Terhadap Uang Money Politik," *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (31 Januari 2024): 65–86.

<sup>5</sup> Abdullah Arif Mukhlas, "PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK MILENIAL," *At-Thufuly: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 1. No.1 November 2020| Hal 66-79

Di dalam beberapa hadits terdapat beberapa penjelasan untuk memeberikan perlakuan terhadap anak-anak yang memiliki muatan pembelajaran. Meskipun hakekatnya bukan bentuk pendidikan terhadap yang bersangkutan, Karena pada masa itu, kemampuan pikiran anak belum bisa menerima pendidikan. Misalnya di saat anak baru lahir, sunnah hukumnya melantunkan adzan dan iqomah di telinganya.

Hadits yang diriwayatkan Abu daud, Nabi bersabda:

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَدَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصَّبِيِّانِ وَأُمُّ الصَّبِيِّانِ هِيَ التَّابِعَةُ مِنَ الْجِنَّةِ.

Barangsiapa yang memiliki anak, lalu ia mengumandangkan adzan di telinga kanannya dan membaca iqomat di telinga kirinya, maka Umm al-Sibyan tidak akan menyakitinya. Umm al-Sibyan adalah pengikut jin (HR at Tirmidzi).<sup>6</sup>

Setidaknya ada dua hikmah yang bisa didapatkan dari anak yang ketika lahir dikumandangkan adzan dan iqomah pada telinganya, ialah:

- a. Dalam hadits tersebut jelas menyampaikan bahwa hikmah adzan dan iqomah tersebut akan menjaga anak dari bahaya setan dan Jin.
- b. Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah*nya menyampaikan bahwa adzan dan iqomah yang dikumandangkan di telinga anak yang baru lahir adalah agar supaya apa yang pertama kali didengar oleh telinga sang anak adalah nama Allah.<sup>7</sup>

Hikamah yang ke dua, yang disampaikan oleh sayyid sabiq adalah bentuk dasar dari pendidikan pengenalan Tuhan. Setidaknya nama Allah telah didengar, dengan harpan bisa meresap masuk ke dalam hati. Sehingga sebelum anak tersebut mengenal siapapun, nama Allah sudah dikenal dalam hatinya.

Imam Ibnu Ruslan dalam nadzam *Matan Az-Zubad* mengatakan:

أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان

Artinya: “Kewajiban pertama kali bagi manusia adalah mengenal Tuhan dengan penuh keyakinan,”<sup>8</sup>

Untuk pengenalan yang paling dasar, nama tuhan, bisa disampaikan sejak anak belum menginjak usia tamyiz. Karena sekedar mengetahui atau menghafal sesuatu termasuk nama Tuhan, belum dibutuhkan penalaran untuk menilai baik dan buruk. Sehingga mengenalkan nama tuhan bisa disampaikan sejak masa shabiy.

Di dalam hadits lain, Rasulullah menyampaikan:

إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به

<sup>6</sup> Abu Tayyib al Abbadi, *Aunul Ma'bud*, (maktabah syamilah, 11/142)

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Maktabah Syamilah, juz 3/329)

<sup>8</sup> Muhammad bin Abu al-‘Abbas, Ghoyatul Bayan, (Maktabah Syamilah, juz 1/1)

Aku masuk ke dalam shalat dan ingin memperpanjangnya, tetapi aku mendengar suara tangisan seorang anak, jadi aku mempercepat shalatku karena kesedihan mendalam sang ibu atas dirinya (HR. Muslim).<sup>9</sup>

Ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari hadits tersebut, diantaranya;

- a. Sikap bijaksana seorang imam terhadap apa yang sedang dialami jama'ahnya
- b. Mengenalkan anak dengan kegiatan shalat, dengan cara mengajak datang ke tempat shalat. Cukup dengan mengenal dan melihatnya.

Hadits tersebut bisa dipahami bahwa pendidikan anak pada masa sebelum tamyiz hanya sebatas mengenal dan melihatnya. Tidak sampai pada peneknan untuk melakukannya. Menangis yang dilakukan anak dalam hadits, di kumpulan orang sedang shalat adalah indikasi bahwa anak yang diajak shalat tersebut besar kemungkinan adalah anak yang belum tamyiz. Jika anak tersebut sudah mencapai tamyiz, tentu ikut melaksanakan shalat karena dijelaskan di dalam keterangan hadits bahwa, anak kalau sudah tamyiz harus dibelajari praktik shalat atau disuruh untuk melakukan shalat.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ

سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

Telah menceritakan kepada kami **Ali bin Hujr** berkata; telah mengabarkan kepada kami **Harmalah bin Abdul Aziz bin Ar Rabi' bin Syabrah Al Juhani** dari **Abdul Malik bin Ar Rabi' bin Sabrah** dari **Ayahnya** dari **Kakeknya** ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ajarkanlah shalat kepada anak-anak di umur tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkan shalat di umur sepuluh tahun." Ia berkata; "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Abdullah bin 'Amru.<sup>10</sup>

Di dalam hadits tersebut terdapat dua tahapan dan dua kebijakan. Pada anak usia tujuh tahun, nabi memerintahkan untuk mengajari anak shalat dan Nabi menyuruh untuk memukul anak yang sudah mencapai umur sepuluh tahun disaat meninggalkan shalat.

Umur tujuh tahun adalah umur kebanyakan anak-anak masuk pada fase tamyiz. Usia perkembangan karakter anak yang sudah mulai bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Sehingga pada usia tersebut sudah saatnya untuk diajarkan nilai-nilai kebaikan dan mempraktikkannya.

Dimulai dari pendidikan shalat, karena shalat adalah asas dari segala bentuk kebaikan, mencegah perbuatan keji dan munkar.

<sup>9</sup> Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Maktabah Syamilah, juz 1/342)

<sup>10</sup> Muhammad bin Isa, *Sunan at Tirmidzi*, Maktabah Syamilah, juz 2/210

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Dan dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar". (QS. Al Ankabut: 45)

Mengajarkan shalat dengan pendidikan yang benar adalah dengan mengajarkan semua perkara yang menjadi kesempurnaan shalat, meliputi syarat dan rukun shalat. Misalnya Tata cara berwudlu, mensucikan najis, membiasakan menutup aurat dll.

Pada usia tujuh tahun, pelanggaran yang terjadi, belum waktunya untuk dikenakan sangsi. Pada usia tersebut adalah masa Latihan. Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang masih fase tamyiz cukup ditegur untuk dibenarkan, agar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan agar membiasakan nilai-nilai kebaikan supaya menjadi karakter dalam kepribadiannya.

Sangsi dan hukuman diberikan jika anak sudah mencapai umur sepuluh tahun. Usia tersebut adalah masa umumnya anak sudah mendekati usia dewasa, atau yang dinamakan dengan fase murohiq.

Fase murohiq ini, anak mulai diajarkan dengan kedisiplinan dan tanggungjawab. Sehingga kesalahan yang terjadi perlu diberikan sangsi. Di dalam bahasa hadits disampaikan dengan contoh memukul. Tujuan dari sangsi tersebut adalah agar anak terbiasa dengan disiplin dan memberikan efek jera. Dengan demikian, contoh memukul dalam hadits adalah bentuk memukul yang tidak sampai menyakiti, dilarang memukul wajah dan kepala, dilarang memukul tempat yang rawan atau organ vital.

Menginjak usia murohiq, diharapkan anak sudah menguasai dan terbiasa melakukan pokok-pokok ibadah wajib, puasa diantaranya. Sehingga memasuki usia dewasa atau baligh, semua tuntutan kewajiban sudah bisa dan terbiasa dilakukan. Ibadah bukan lagi menjadi beban, namun sudah terasa sebagai kebutuhan.

Sebelum anak menginjak dewasa atau baligh, belum ada kewajiban apapun. Shalat, puasa, belajar atau yang lainnya tidak wajib baginya. Namun wajib bagi orang tua untuk memberikan didikan yang benar terhadap anaknya sampai usia dewasa atau baligh.

## **2. Fase Perkembangan dan Pendidikan Anak Dalam Hukum Fikih**

Dalam pandangan fikih, fase anak-anak adalah masa setelah dilahirkan sampai anak belum mencapai fase baligh. Setelah mencapai baligh maka dikatakan fase dewasa.

Terkait hubungannya dengan hukum, seorang anak sebelum mencapai fase baligh tidak terdapat tuntutan hukum sama sekali. Pelanggaran yang dilakukan tidak dicatat sebagai dosa. Aktifitas wajib, seperti shalat, yang dilakukan bukan tuntutan yang harus dijalani. Namun kebaikan yang dilakukan setelah fase tamyiz, dicatat sebagai perbuatan dengan pahala sunnah.

Meskipun belum terdapat kewajiban bagi anak-anak, bagi orang tua yang bertanggungjawab membawa amanat terbebani kewajiban untuk mendidik anak-

anaknyanya. Hubungannya dengan pendidikan, fase anak-anak ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu; *shabiy*, *mumayyiz* dan *murohiq*.

a. Fase shabiy

Fase shabiy adalah masa setelah dilahirkan sampai pada fase mumayyiz. Pada umumnya fase mumayyiz dicapai oleh anak yang berumur 7 tahun. Artinya, fase shabiy adalah masa anak-anak yang dimulai sejak lahir sampai umur sekitar 7 tahun. Pada masa tersebut seorang anak belum bisa membedakan perkara baik dan perkara buruk. Perkembangan akalnyanya masih dalam tahap mengenal lingkungan sekitarnya.

Pendidikan untuk masa shabiy adalah mengenalkan sesuatu dengan tanpa membebani fisik maupun mentalnya. Seperti contoh dalam hadits, di saat kelahiran anak disunnahkan untuk adzan di telinga anak. Hal itu adalah bentuk langkah awal pengenalan terhadap nama tuhan, nama nabi dan shalat.

Mengenalkan praktik shalat di saat anak sudah mendekati fase mumayyiz adalah bagian dari pendidikan mengenal aktifitas di lingkungan sekitarnya. Hal tersebut bisa dilakukan di lingkungan umum dengan catatan tidak mengganggu pihak yang lain.

b. Fase Mumayyiz

Pada fase mumayyiz, seorang anak sudah mulai bisa membedakan perbuatan baik dan buruk. Perkembangan akalnyanya sudah mulai berfikir membedakan, bukan sekedar mengenal, sudah mulai bisa diberi pengarahan, tidak sekedar mengikuti keinginan atau nafsu. Dasar penetapan mumayyiz adalah jika seorang anak sudah bisa membedakan perkara yang baik dan yang buruk, misalnya bisa memilih kalau makan menggunakan tangan kanan kalau istinja' menggunakan tangan kiri. Umumnya terjadi setelah umur 7 tahun. Namun bisa jadi mumayyiz seorang anak terjadi sebelum atau sesudah umur 7 tahun.

Bagi orang tua yang anaknya sudah masuk pada fase mumayyiz diwajibkan untuk mengajarkan shalat dan perkara yang menjadi kesempurnaan shalat. Meliputi thaharoh dari hadats, thaharah dari najis, menutup aurat, dan ajaran agama yang sudah saatnya untuk dipraktikkan anak-anak.

Selama masa mumayyiz, pendidikan yang diberikan masih dalam tahapan pembiasaan untuk berbuat. Sehingga kesalahan maupun kelalaian yang terjadi tidak perlu diberikan sanksi atau hukuman, cukup diingatkan dan diberi motifasi untuk memperbaiki.

c. Fase murohiq

Kesetabilan berfikir atau kematangan berfikir anak-anak menandakan sudah mendekati fase baligh atau dewasa. Fase tersebut diistilahkan dengan fase murohiq. Agar kelak setelah baligh sudah terbiasa dengan tuntutan dan kewajiban agama, maka pendidikan di fase murohiq

ini lebih ditekankan dengan adanya sangsi dan hukuman jika terjadi pelanggaran.

Secara umum fase *murohiq* ini sama dengan fase *mumayyiz*, bedanya kalau sudah *murohiq* lebih disiplin dan ada penekanan yang lebih. Pendidikan pada fase *murohiq* melanjutkan pendidikan pada fase *mumayyiz*, tidak sekedar pendidikan pembiasaan namun sudah diberikan tanggungjawab atas kewajiban yang harus diselesaikan.

Setelah fase *murohiq* adalah fase *baligh* atau dewasa. Pada fase *baligh* ini semua tuntutan hukum sudah mulai diterapkan. Apabila pada fase sebelumnya belum dilatih maka besar kemungkinan akan mengalami beban dan tekanan dalam menjalani hukum agama.

### 3. Tanda dan Batasan Baligh

Seseorang terkena tuntutan untuk melaksanakan hukum agama jika memenuhi tiga kriteria, yaitu islam, berakal dan *baligh*. Bagi orang non muslim tidak ada tuntutan apapun untuk melaksanakan hukum Islam. Demikian juga bagi orang yang tidak berakal, bisa karena gila atau akalnya belum sempurna akalnya dalam pandangan agama, ialah anak yang belum *baligh*.

Batasan *baligh* seorang anak ditandai dengan salah satu dari tiga perkara. Jika sudah ditemukan satu saja dari tiga perkara tersebut, maka sudah dibilang *baligh*. Tiga perkara yang dimaksud adalah:

- a. Sudah pernah mimpi basah. Umur minimal terjadi mimpi basah adalah usia 9 tahun dengan hitungan tahun hijriyah.
- b. Sudah pernah menstruasi. Umur minimal terjadi menstruasi adalah usia 9 tahun dengan hitungan tahun hijriyah.
- c. Mencapai umur 15 tahun. Status *baligh* dengan usia 15 tahun ini jika sebelum mencapai umur tersebut, seorang anak belum pernah mimpi basah atau menstruasi.<sup>11</sup>

### KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan terhadap anak membutuhkan proses bertahap. Tahapan dalam pendidikan anak disesuaikan dengan tahapan dalam perkembangan jiwa dan kemampuan berfikir anak. Dalam pandangan hukum Islam, proses perkembangan kemampuan berfikir anak melalui tiga tahapan, sehingga masa anak-anak dibagi menjadi tiga, ialah: Pertama, *Shobiy* ialah fase dari kelahiran sampai anak berumur 7 tahun atau batas *mumayyiz*. Pada tahapan ini pendidikan yang diberikan kepada anak sebatas mengenal sesuatu. Disarankan untuk mengenalkan perkara yang baik. Karena pada fase tersebut seorang anak belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kedua, *Mumayyiz* adalah fase yang

---

<sup>11</sup> Salim bin Sumair, *Matn Safinatun Najah*, (Jiddah, Darul minhaj li nasyr wa tauzi'), 2009, hlm. 17



dimulai dari umur 7 tahun sampai mendekati baligh. Umur tujuh tahun adalah batasan mayoritas, bukan menjadi standar tetap. Karena terkadang bisa terjadi mumayyiz sebelum atau sesudah umur 7 tahun. Pendidikan pada fase ini adalah pembiasaan kebaikan utamanya adalah shalat, dengan tanpa penekanan dan tanpa sanksi atas kecerobohan atau pelanggaran yang terjadi. Ketiga, *Murohiq* adalah masa dimana seorang anak sudah kelihatan setabil dan matang dalam berfikir. Fase ini ada masa yang sudah mendekati baligh. Pendidikan di fase ini merupakan menanamkan tanggungjawab dengan kewajiban yang harus dijalani, sehingga akan dijatuhi hukuman atau sanksi jika terjadi pelanggaran. Sanksi dan hukuman yang diberikan tidak boleh yang menyakiti namun sanksi yang bertujuan untuk mendidik.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Qimah az-Zaman 'inda al-'Ulama*, Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, cetakan ke-10.

Abdulloh Arif Mukhlas, PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK MILENIAL, At-Thufuly: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 1. No.1 November 2020| Hal 66-79

Abdulloh Arif Mukhlas, "PROSES KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM : Kritik Terhadap Uang Money Politik," KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (31 Januari 2024): 65–86. Abu Tayyib al Abbadi, Aunul Ma'bud, (maktabah syamilah, 11/142)

Muhammad bin Abu al-'Abbas, Ghoyatul Bayan, (Maktabah Syamilah, juz 1/1)

Muhammad bin Isa, Sunan at Tirmidzi, Maktabah Syamilah, juz 2/210

Muslim bin al Hajjaj, Shahih Muslim, (Maktabah Syamilah, juz 1/342)

Salim bin Sumair, Matn Safinatun Najah. 2009. Jiddah, Darul minhaj li nasyr wa tauzi'.

Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Maktabah Syamilah, juz 3/329)

UU Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, Standar Nasional PAUD.